IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA DAERAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DALAM PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI WILAYAH PERKOTAAN KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN

Oleh:

Aang Rudi Dwiantoro¹; Winarti².; Joko Pramono³
¹Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan
DPUPR Kabupaten Madiun, aangrudwi@gmail.com
²Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta,
winartitik@yahoo.co.id
³Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta,
masjepe69@gmail.com

Abstrak

Peraturan kepala daerah no 56 tahun 2021 tentang rencana detail tata ruang (rdtr) dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau (rth) di wilayah perkotaan kecamatan pilangkenceng kabupaten Madiun merupakan langkah Pemerintah Kabupaten Madiun untuk menyikapi masalah tata ruang.

Tujuan dari permasalahan tersebut adalah menemukan implementasi peraturan kepala daerah no 56 tahun 2021 tentang rencana detail tata ruang (rdtr) dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau (rth) di wilayah perkotaan kecamatan pilangkenceng dengan menggunakan Teori Edward III, 1908:10) yaitu (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (4) struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa imlementasi peraturan dari Pemerintah Kabupatn Madiun hingga kemasyarakat berjalan cukup baik. Diharapkan komunikasi antar organisasi perangkat daerah untuk menjalaskan sebuah reaturan tidaklah terputus, agar tujuan penyampaian sebuah kebijakan tepat sasaran.

Keyword: Implementasi, ruang terbuka hijau, tata ruang

Pendahuluan

Perkotaan Pilangkenceng beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang pesat baik secara maupun fungsi, fisik sehingga dibutuhkan perencanaan penataan ruang wilayah yang partisipatif, serta antisipatif yang mampu mengarahkan serta menampung aktivitas penduduk secara ruang dan waktu. Penataan adalah suatu proses ruang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan Pilangkenceng merupakan respon terhadap kebutuhan dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi wilayah tersebut. Dari aspek ekologis, RTH Perkotaan merupakan bagian dari keseluruhan sistem ekologi perkotaan, sedangkan dari aspek sosial dan ekonomi merupakan bagian struktur tata ruang tempat manusia beraktivitas. Dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Pilangkenceng belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari adanya beberapa permasalahan diantaranya:

1. Saat ini penggunaan lahan eksisting di Wilayah Perkotaan Pilangkenceng masih didominasi oleh penggunaan lahan sebagai sawah dari total keseluruhan penggunaan lahan yang ada.

2. Tidak efektifnya pemanfaatan RTH tersebut berkaitan erat implementasi dengan implementasi peraturan kepala daerah no 56 tahun 2021 tentang rencana detail tata ruang (RDTR) dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan kecamatan pilangkenceng yang belum berjalan secara optimal, pemerintah dimana sebagai organisasi publik yang dalam hal organisasi ini adalah yang berwenang untuk melakukan implementasi kebijakan RDTR terlihat masih kurang memperhatikan isi kebijkan dan kebijakan dalam konteks pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka pada peneliti melakukan penelitian tentang "implementasi peraturan kepala daerah no 56 tahun 2021 tentang rencana detail tata ruang (RDTR) dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun".

Adapun tujuan dalam penelitian mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menganalisis Implementasi Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau.

Menurut (W.I.Jenkins 1978:15), merumuskan kebijakan

publik sebagai berikut: "A set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concering the selection of goals and the means of achieving them them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve" (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang actor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah "tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabatkelompok-kelompok pejabat atau pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuantujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan" (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65). Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter danVan Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Dengan demikian maka implementasi kebijakan publik teori Edward III yang cocok seringkali dikaitkan dengan proses administratif di mana ditemukan banyak tujuan dari proses dan aktivitas organisasional dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya.

Menurut George C. Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi, dengan alur gambar sebagai berikut:

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada

komunikan". Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97)perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan.

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan". Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui yang harus dilakukan apa dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160)

Implementasi Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau dilihat dari 4 (empat) aspek yaitu : (1) Sumberdaya, (2) Komunikasi, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku.

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Perkotaan Pilangkenceng Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dengan pertimbangan bahwa lokasi perkotaan pilangkenceng saat ini sudah ada Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dan masih sangat kurang Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk Publik serta pemanfaatannya.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ada dua macam yaitu: (1) Sumber primer, (2) Sumber sekunder.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi langsung. Menurut Gall (2003: 254) observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku dan lingkungan (sosial dan atau material)

2. Wawancara

Wawancara dilakukan yang menggunakan metode bebas terpimpin, peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai dengan susunan pertanyaan yang sesuai dengan poin-poin yang telah dirumuskan dalam suasana yang akrab dan kekeluargaan, tetapi tidak menyimpang dari tujuan-tujuan awal wawancara..

Vol.12 No.2 2023 ISSN. 2355-4223 Bulan Juni 2023 e-ISSN. 2808-0211

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat, majalah dan sebagainya. Dokumentasi diperoleh melalui dokumen - dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti. Dokumen dapat berupa rekaman, tertulis akan tetapi

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data model interaktif dari Huberman dan Miles (1992:16) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data Condensation (kondensasi data)

Data kondensasi mengacu pada proses proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan gambaran melihat data yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini, penyajian data yang telah direduksi dan dipaparkan dalam narasi. bentuk yang berupa informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Pengambilan kesimpulan
 Data yang diperoleh dianalisis dari

hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan yang obyektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan melihat kembali reduksi data dan display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kabupaten Madiun memiliki luas kurang lebih 111.363 (seratus sebelas ribu tiga ratus enam tiga) hektar dengan koordinat terletak antara 7° 12' – 7° 48' 30" Lintang Selatan dan 111° 25' 45" – 111° 51' Bujur Timur. Kabupaten Madiun terdiri dari 15 kecamatan dan 206 wilayah administrasi Desa/Kelurahan.

Berdasarkan administratifnya, Kabupaten Madiun memiliki batasbatas:

Sebelah utara : Kabupaten

Bojonegoro

• Sebelah Timur : Kabupaten

Nganjuk

Sebelah Selatan : Kabupaten

Ponorogo

Sebelah Barat : Kabupaten

Magetan dan Kabupaten Ngawi

Wilayah Perencanaan Pilangkenceng memiliki luas total sebesar 1.992,03 Ha yang terbagi menjadi 5 desa yaitu Desa Kenongorejo, Desa Muneng, Desa Pilangkenceng, Desa Pulerejo dan Desa Sumbergandu. Batas — batas wilayah WP Pilangkenceng adalah sebagai berikut.

Sebelah utara : Desa Gandul, Desa Ngegor, Desa Kedungbanteng, Desa

Krebet, dan Desa Ngale

Sebelah timur : Desa Bulu, Desa Duren, dan Desa Kedungmaron

Sebelah selatan : Desa Kedungrejo, Desa Wonoayu, Desa Purworejo, dan

Kecamatan Balerejo

Sebelah barat : Kabupaten Ngawi

Luas Desa / Kelurahan di WP Pilangkenceng

No	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)
1	Desa Kenongorejo	359,43
2	Desa Muneng	66,18
3	Desa Pilangkenceng	497,14
4	Desa Pulerejo	762,42
5	Desa Sumbergandu	306,86
	Total	1.992,03

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Saat ini penggunaan lahan eksisting di Wilayah Perkotaan Pilangkenceng masih didominasi oleh penggunaan lahan sebagai sawah yaitu seluas 1.460 Ha atau sebesar 73% dari total keseluruhan penggunaan lahan yang ada. Selanjutnya penggunaan lahan yang

paling banyak besar adalah untuk kawasan perumahan yaitu sekitar 304,67 Ha atau 15% dari penggunaan lahan di Wilayah Perkotaan Pilangkenceng. Berikut ini adalah penjelasan lebih detil terkait luas penggunaan lahan eksisting di WP Pilangkenceng.

		Desa					(Ha)
No	Penggunaan Lahan	Kenongorejo	Muneng	Pilangkenceng	Pulerejo	Sumbergandu	Luas Total (Ha)
1	Hutan Produksi	24,46	-	-	-	-	24,46
2	Irigasi	1,43	0,02	1,56	1,43	1,29	5,74
3	Jalan	4,98	1,58	5,95	9,38	3,85	25,74
4	Kawasan Hankam	0,37	-	-	-	0,06	0,43
5	Kawasan Industri	0,40	-	-	3,30	-	3,70
6	Kawasan Kesehatan	0,13	0,03	-	0,02	-	0,19
7	Kawasan Olahraga	0,70	1,19	0,56	1,14	-	3,60
8	Kawasan Pendidikan	1,84	0,52	0,46	0,72	1,19	4,73
9	Kawasan Perdagangan dan Jasa	4,07	2,28	-	0,35	0,85	7,55
10	Kawasan Peribadatan	0,06	0,22	0,10	0,16	0,03	0,57
11	Kawasan Perkantoran	0,71	0,30	0,16	0,30	0,07	1,54
12	Kawasan Perumahan	65,79	27,96	60,79	99,97	50,15	304,67
13	Ladang	39,21	4,69	40,83	32,05	18,27	135,06
14	Lahan Kosong	0,17	-	0,87	-	-	1,04
15	Makam	0,93	0,79	-	1,59		3,30
16	Sawah	209,60	26,26	385,70	607,52	231,11	1.460,19
17	17 Sungai		0,37	0,15	4,47	-	9,62
	Jumlah		66,20	497,14	762,41	306,89	1.992,13

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun Tahun 2022

Data Penelitian dan Hasil Analisis Penelitian.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng adalah arahan kebijakan san strategi pemanfaatan wilayah perkotaan ruang yang berfungsi sebagai acauan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di Pilangkenceng perkotaan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan pembangunan menyusun program berkaitan dengan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Selanjutnya Implemtasi dalam menganalisa kebijakan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau akan menggunakan teori dari George C. Edwards III,(1980:10) yaitu:

- 1. Communication (komunikasi)
- 2. Resources (sumber daya)
- 3. Disposition (disposisi atau sikap pelaksana)
- 4. Bureaucratic Structure (struktur birokrasi)

Keempat faktor ini saling berkaitan den terintegrasi satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan saling mempengaruhi. Berikut penjelasan analisa dengan menggunakan teori dari George C. Edwards III,(1980:10):

1. Komunikasi

Mengacu pada teori George C. (1980:10)Edwards III, variabel Komunikasi, pernyataan dari Informan/pejabat Dinas PUPR, secara umum dapat dikatakan bahwasannya, sosialisasi dengan cara langsung dilakukan sewaktu-waktu ketika ada masyarakat yang datang ke

kantor DPUPR.

Berdasarkan dari hasil wawancara dilakukan yang peneliti dengan kepala Desa Pemangku sebagai wilayah, kebijakan harus dikomunikasikan oleh pelaksana kebijakan dengan tepat serta menggunakan saluran kepada yang tepat pula masyarakat.

Berdasarkan dari hasil dilakukan, wawancara yang peneliti menilai bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berjalan dengan dan juga dilaksanakan baik secara vertikal dan horiziontal. Proses komunikasi tersebut untuk penting proses implementasi kebijakan Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau

2. Resources (sumber daya)

Informasi tentang proses implementasi mungkin telah disampaikan dengan teliti, jelas, dan konsisten tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan implementasi kebijakan maka pengimplementasian tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Untuk mengukur sumber adalam implementasi daya kebijakan dapat dilihat dari penjelasan tentang staff information authority dan facilities. Edwards III, (1980:10-11)

a. Staff

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edwards III, (1980) yang menyatakan bahwa jumlah dan kualitas pelaksana yang memadai serta memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan kebijakan. Aspek kurangnya sumber daya dan pemahaman tata ruang oleh sumber daya manusia dapat mengakibatkan proses pengimplementasian kebijakan tata ruang.menjadi terhambat.

Untuk itu perlu adanya langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah sumber daya, salah satunya dengan penambahan staf di kantor dinas dan petugas lapangan dan pengawasan serta mengikuti pelatihan-pelatihan.

b. Informasi

Sesuai yang dikemukakan oleh Edward, III(1980) bahwa ketersediaan sumber daya informasi merupakan salah satu hal diperlukan dalam yang pelaksanaan proses kebijakan baik itu informasi yang berasal dari atas berupa format atau materi yang terbaru maupun untuk masyarakat mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaannya. Apabila terjadi kekurangan informasi maka akan menyebabkan pelaksanaan kurang tanggap terhadap perubahan yang terjadi, sehingga memperlambat pelaksanaan dilapangan nantinya.

c. Wewenang

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III. (1980)bahwa menyatakan kewenangan dibutuhkan agar pelaksana dapat mengambil langkah antisipasi atau penyelesaian apabila memenuhi masalah dalam kebijakan. pelaksanaan Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi pelaksana dalam para melaksanakan kebijakan.

d. Fasilitas

Sesuai dengan teori dikemukakan oleh yang Edward III, (1980), bahwa dana yang disediakan oleh Pemerintah yang dibiayai APBD oleh dalam kebijakan pelaksanaan berupa sarana dan prasarana vang dibutuhkan dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Kepala Daerah 56 Tahun 2021 Nomor tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau dengan harapan anggaran tersebut dapat membiayai fasiltas saat kegiatan dilapangan.

3. Disposition (disposisi atau sikap pelaksana)

Disposisi adalah aspek berkaitan dengan vang bagaimana sikap dan dukungn pelaksana terhadap kebijakan. Sikap dan dukungan sangat dalam penting proses implementasi, karena kesamaan pandangan terhadap apa yang dikerjakan bersama mempermudah pencapaian

tujuan. Dengan adanya kesamaan pandangan dalam pelaksanaan maka diharapkan tujuan dari sebuah kebijakan sebagai sasaran yang hendak dicapai.

Adapun pengertian disposisi yang peneliti maksud adalah sikap dari pelaksana dalam implementasi Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau, dalam hal ini penempatan pegawai dan pemberian insentif akan menjadikan pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan. Berikut penielasan disposisi yang dimaksud:

a. Penempatan Pegawai

Menurut Edward III, (1980:23), pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana program/kebijakan haruslah orang-orang yang tepat dan memiliki dedikasi pada tugas yang dijalankan. Sehingga pelaksanaan suatu program/kebijakan dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penempatan pegawai Dinas PUPR dalam hal ini lapangan petugas sudah sesuai dengan keahlian yang dimiliki, pelatihan-pelatihan guna memperoleh tambahan keahlian dilakukan oleh Dinas PUPR. Berdasarkan undang-undang kepegawaian sruktur pengangkatan birokrasi merupakan salah satu aspek indikator disposisi dalam menunjang kelancaran

program tata ruang

b. Insentif

Intensif bukan hanya berupa materi, tetapi dapat berupa penghargaan maupun sanksi, dimana pemberian intensif dapat terkait upaya pemberian tunjangan bagi pelaksana yang menunjukkan prestasi ataupun pemberian punishment atau sanksi bagi yang melanggar.

Edward III, (1980) menjelaskan bahwa salah satu Teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana kebijakan dalah dengan memanipulasi insentif yang diberikan.

4. Bureaucratic Structure (struktur birokrasi)

Struktur birokrasi merupakan variabel terakhir yang berpengaruh terhadap keberhasilan implentasi kebijakan, struktur birokrasi akan memberikan gambaran tentang para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kewenangannya, serta pembagian kerja sehingga tidak teriadi overlapping pelaksanaan tugas dalam pengimplementasian kebijakan. Struktur birokrasi ini tentunya harus diatur sedemikian rupa agar tujuan kebijakan tercapai secara efektif.

Guna mengukur struktur birokrasi ini, maka ada dua aspek yang digunakan yaitu Standar Operating Procedure (SOP) dan fragmentation (fragmentasi). Edwards III, (1980:11-12). Dalam penelitian ini struktur yang dimaksud adalah kondusif, kerjasama, kordinasi, standar

operational system (SOP) dan fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun yang menjadi indikatornya yaitu:

a. Kondusif

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terdapat kondusifitas yang positif berupa kekompakan bekerja, loyalitas yang tinggi terhadap atasan dan kedisiplinan bekerja. Hubungan kerja antara pemerintah dalam pengimplementasian Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau diketahui belum adanya kendala segala karena program kebijakan ini selalu dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan pembentukan tim kerja antar dinas terkait.

b. Kerjasama dan Koordinasi

Berdasarkan

hasil

wawancara dapat diketahui bahwa bentuk koordinasi dan kerjasama anta pihak-pihak terkait yang dalam pengimplementasian Peraturan Kepala Daerah Tahun 2021 Nomor 56 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau berjalan dengan baik, hal ini terlihat dengan kesiagapan para pelaksana dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dan

tanggung jawab yang dimiliki sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka miliki diantaranya kerjasama yang dilakukan antara Dinas PUPR yaitu petugas lapangan yang langsung mensosialisasikan kebijakan kepada 5 Desa di Kecamatan Pilangkenceng.

c. Standart Operating Prosedures (SOP)

Berdasarkan teori dikemukakan oleh yang Edwards III, (1980.18)bahwa SOP diperlukan guna mengatur tata cara pekerjaan dan pelaksanaan program atau kebijakan. Akan tetapi kadang kala tahapan yang terlalu berbeli-belit dan harus dijalankan sesuai dengan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan yang menyebabkan kekakuan dan kejenuhan dikalangan masyarakat, hal ini yang menghambat dapat pelaksanaan suatu program.

Standart Operasional Prosedure (SOP) tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas PUPR diperlukan agar terciptanya Pemanfaatan ruang terbuka hijau benar-banar berjalan dengan efektif. Alur pengawasan pemanfaatan ruang terdiri dari atas ke bawah (Top Down) diawasi Dinas **PUPR** dipantau oleh Kepala Bidang Penataan Ruang di bantu oleh kepala seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta dilakukan koordinasi Pengawas lapangan dan

petugas yang dilapangan.

d. Fragmentasi

III. **Edwards** (1980.12)menyatakan fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab suatu terhadap wilayah kebijakan diantara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor-aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin banyak keputusankeputusan, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasinya. Adapun dalam pelaksanaan kebijakan ini. melibatkan beberapa pihak yang terkait, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup vang membantu sosialisasi dan masyarakat khususnya tokoh masyarakat/kepala desa sebagai target group.

Fragmentasi dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau tentunya akan berdampak pada implementasi keberhasilan kebijakan tersebut. Dinas PUPR tentunya tidak sendiri mengimplementasikannya namun ada beberapa bantuan dinas yang terkait pula. Oleh karena itu, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah diperlukan. Namun berdasarkan hasil penelitian terlihat masih kurang koordinasi antara organisasi

perangkat daerah yang dalam hal terkait pengendalian tata ruang sebagai akibat dari belum adanya kekuatan regulasi yang mengatur dalam melakukan pengawasan tata ruang.

ISSN. 2355-4223

e-ISSN. 2808-0211

Kesimpulan

Berdasarkan Analisa dan pembahasan terkait Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

- 1. **Implementasi** Kebijakan Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan Pilangkenceng pada umumnya telah terlaksana dengan cukup baik. namun masih di temui beberapa permasalahan dalam pengimplementasian. Sesuai dengan permasalahan terbukti terdapat belum maksimalnya pemanfaatan ruang terbuka hijau. Berdasarkan standart aturan yang untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau sebanyak 20% secara pemanfaatan hanya kurang lebih 5% penggunaan untuk RTH. Stategi pemerintah daerah untuk pemenuhan pemanfaatan ruang terbuka hijau melali indikasi program yang ada dalam perancanaan ruang di Kawasan Perkotaan Pilangkenceng.
- Implemntasi kebijakan Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail

Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng dilihat dari (1) aspek komunikasi kepada mayarakat terkait tata ruang telah dilaksanakan namun partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tertib ruang terhadap regulasi tata ruang masih kurang (2) sumber daya untuk megimplementasikan kebijkan ini sudah cukup tersedia namun masih kurangnya SDM secara kuantitas dan kualitas untuk melakukan pengawasan. Pengendalian dalam pengaturan dan pelanggaran tata ruang masih kurang memadai, dimana staf atau pengawai yang ada di Bidang Penataan Ruang hanya 7 ASN dan 1 Honorer. Jika staf di kantor dinas tidak ada penambahan dan petugas lapangannya tidan di tambah, pengimlementasian ruang di Kawasan penataan perkotaan Pilangkenceng kurang dengan efektif. (3) berjalan Disposisi, dalam hal disposisi pelaksanakebijakan para karakteristik memeliki yang cukup baik untuk keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng. (4) struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini pun memeliki dasar vang cukup kuat dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkencengserta kebijakan lainnya yang turut menyokong terhadap penataan Perkotaan di Pilangkenceng. Namun disisi lain

masih harus dilakukan pembenahan dari sisi regulasi untuk lebih tegas lagi dalam menanggulangi pelanggaranpelangaran terkait tata ruang

Saran

- 1. Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya Dinas PUPR Bidang Penataan Ruang harus malakukan pengawasan terhadap seluruh pengimplementasian proses sebuah peraturan atau kebijakan dengan membentuk tim khusus agar peraturan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal. Peran serta masyarakat secara langsung untuk selalu menjaga lingkungannya dengan cara merawat lahan RTH diwilayahnya masing-masing, selain itu dalam pensosialisasian tercapai agar secara maksimal dan tepat sasaran.
- Pemerintah Kabupaten Madiun beserta stakeholders dan tokoh masyarakat harus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau yang berada Kawasan Perkotaan di Pilangkenceng agar terpenuhi standart minimal dari Peraturan Kepala Daerah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perkotaan Pilangkenceng
- 3. Pemerintah Kabupaten Madiun hendaknya lebih meningkatkan sumber daya (anggaran) untuk ruang terbuka hijau yang ada di Kawasan Perkotaan Pilangkenceng.
- 4. Pemerintah Kabupaten Madiun harus membuat kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang wilayah Perdesaan mengingat sebagian karakteristik wilayah di

Vol.12 No.2 2023 Bulan Juni 2023

Kabupaten Madiun berupa Kawasan Perdesaan.

Daftar Pustaka

- Arikunto. (1998). Prosedur

 Penelitian Suatu

 Pendekatan Praktik Jakarta:
- Rineka Cipta.
- Abdurrahmat, Fathoni. (2006).

 Metodologi Penelitian &
 Teknik Penyusunan Skripsi.
 Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ashshofa,Burhan, (2004). *Jyfetode Penelitian Hukum*. Jakarta:
 Rineka Cipta.
- Ashshofa,Burhan (2007). *Metode Penelitian Hukum*.

 Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustino, Leo. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William. N. 198l. *Public Policy Analysis And Introduction*. USA: Prentice
 Hall.
- Edward, George. C. (1980).

 Implementing Public

 Policy. Washington:

 Congressional SQuartery

 Press.
- Grindle, Marilee. S. (1980).

 Politics and Policy

 Implementation in the

 Third World. New Jersey:

 Princeton University Press.
- Islamy, Irfan M. (2001).

 Prtnsip-Prinsip

 Perumusan Kebijakan

 Negara. Jakarta: Bumi
 Aksara.
- Ibrahim (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta

Contoh Proposal Kualitatif). Bandung: Alfabeta.

ISSN. 2355-4223

e-ISSN. 2808-0211

- Kodoatie, Robert. J dan Roestam Sjarief, (2010). *Tata Ruang Air*. Y ogyakarta: Andi Offset.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. (1990).

 Metodelogi Penelaian

 Kualitatif Bandung:

 Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J (2007).

 Metodologi Penelitian

 Kualitatif. Bandung:

 Remaja Rosdakarya.
- Mazmanian, Daniel H, and Sabatier, Paul. A. (1983). Implementation and Public Policy. New York: Harpers Collins.
- Parson, Wayne. (2006). Public
 Policy: Pengantar
 Teori dan Praktik.
 Edisi Pertama. Cetakan
 Ketiga. Dialihbahasakan
 oleh Tri Wibowo Budi
 Santoso Jakarta Kencana.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*Bandung: Alfabeta.